

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS
SEBAGAI *GATEKEEPER* DALAM PRAKTIK
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Program Strata 1 Ilmu Hukum Pada Program
Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

KHOFIFAH KARALITA ARIFIN

NIM 02011281823153

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KHOFIFAH KARALITA ARIFIN
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281823153
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS
SEBAGAI GATEKEEPER DALAM PRAKTIK
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Januari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032006012010

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Rebrin, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Khofifah Karalita Arifin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823153
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 08 Maret 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul akibat dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 6 Januari 2022

The image shows a 1000 Rupiah postage stamp from Indonesia, featuring the Garuda Pancasila emblem. A signature is written over the stamp. To the right of the stamp, the name and ID number of the student are printed: Khofifah Karalita Arifin and 02011281823153.

Khofifah Karalita Arifin
02011281823153

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

**Orang yang sukses adalah orang yang melihat sasarannya dengan mantap
dan membidiknya tanpa goyah.**

-Cecil B. DeMille

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tuaku**
- 2. Saudaraku**
- 3. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan rahmat-Nyalah penulis akhirnya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Notaris Sebagai *Gatekeeper* Dalam Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang” ini dengan baik tepat pada waktunya. Tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan serta masukan yang bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih juga hendak penulis ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.

Meskipun penulis sudah mengumpulkan banyak referensi untuk menunjang penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa di dalam skripsi yang telah penulis susun ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran serta masukan dari para pembaca. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bisa memberikan banyak manfaat kepada para pembaca.

Indralaya, Januari 2022

Khofifah Karalita Arifin

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas bantuan, saran, dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah senantiasa membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah senantiasa membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak R.D. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk lebih berkembang selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. ALSA LC UNSRI, organisasi penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Para pihak yang selalu memotivasi penulis dan seluruh pengarang yang tulisannya dijadikan bahan penulisan skripsi ini.
14. Keluargaku, yaitu Papa, Mama, Abang, Akas, Kakek, Nenek, Nyonyo, Pugi, Pupun, Pusi, Pero, Moca, Moci, Uning, Popo, Bobi, Boboi, Jejen, Tobi, Ceboi, Cici.
15. Sahabat-sahabat terbaikku, yaitu Dessy, Salwa, Zhafran, Lalak, Matir, Caca, Feppy, Imel, Anin, Holau, Syarif.
16. Rekan seangkatan, senior, dan junior.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Untaian doa penulis panjatkan supaya amal baiknya senantiasa diberikan balasan oleh Allah SWT.

Indralaya, Januari 2022

Khofifah Karalita Arifin

02011281823153

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	13
2. Teori Hukum Progresif	15
3. Teori Pembuktian.....	16
G. Kerangka Konseptual.....	18
1. <i>Gatekeeper</i>	18
2. Pencucian Uang	19
H. Metode Penelitian	20
1. Tipe Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24

5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Tentang Notaris	26
B. Tinjauan Tentang Pencucian Uang	34
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	47
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	47
2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana	48
BAB III PEMBAHASAN.....	51
A. Bentuk dan Proses Keterlibatan Notaris dalam Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang	51
B. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Sebagai <i>Gatekeeper</i> dalam Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang	64
1. Analisis Putusan No. 41/Pid.B/2015/PN.Yyk	74
2. Analisis Putusan No. 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr	89
BAB IV PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d Januari 2021	7
Tabel 1.2	Peran Notaris yang Dimanfaatkan Pelaku Pencucian Uang	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Ilustrasi Tahapan Pencucian Uang	43
Gambar 3.1	Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai <i>Follow Up Crime</i>	53
Gambar 3.2	Skema <i>Gatekeeper</i> dalam Memutus <i>Nexus</i> Antara Pelaku Kejahatan dan Perolehan Hasil Kejahatan	58

DAFTAR SINGKATAN

TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
LN	: Lembaran Negara
UUJN	: Undang-Undang Jabatan Notaris
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
No.	: Nomor
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
FATF	: <i>Financial Action Task Force</i>
LTKM	: Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
BSM	: Bank Syariah Mandiri
AJB	: Akta Jual Beli
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
PPTPPU	: Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tipikor	: Tindak Pidana Korupsi
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah

ABSTRAK

Penelitian hukum ini berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Sebagai Gatekeeper Dalam Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang*. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena praktik tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh *intellectual dader* seperti Notaris, yang menurut pasal 3 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa. Sementara itu, dalam menjalankan jabatannya, Notaris juga berpegang pada prinsip kerahasiaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, penulisan Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan proses keterlibatan Notaris sekaligus pertanggungjawaban pidananya sebagai *gatekeeper* dalam praktik tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bersifat normatif yang dilakukan meneliti bahan pustaka yang tersedia dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisa kualitatif-deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu Notaris yang berperan sebagai *gatekeeper* bertugas untuk menghilangkan hubungan antara pelaku dengan kejahatan dan/atau hasil kejahatannya. Notaris yang terlibat praktik tindak pidana pencucian uang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 3, 4, 5, atau 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Notaris, Gatekeeper, Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Indralaya, Januari 2022
Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan dengan modus operandi yang sangat bervariasi, misalnya:¹

1. *Loan back*
2. Modus operasi *c-chase*.
3. Modus transaksi-transaksi dagang internasional;
4. Modus akuisisi;
5. Modus investasi tertentu;
6. Modus perdagangan saham;
7. Modus *deposit taking*;
8. Modus identitas palsu.

Tindak pidana pencucian uang dahulu hanya dilakukan pada Penyedia Jasa Keuangan, sedangkan saat ini pencucian uang juga dilakukan pada lembaga-lembaga selain Penyedia Jasa Keuangan. Lembaga-lembaga tersebut, yaitu :²

1. Perusahaan bayangan (*shell company* atau *dummy company* atau *immobilen investment company*);

¹ Joni Emirzon, “Bentuk Raktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang“, https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf, diakses 30 Juli 2021.

² Anton Hendrik Samudra, “Modus Operandi yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Ketentuan Hukum Pidana yang dapat Dikenakan”, (Tesis Magister Universitas Airlangga, Surabaya, 2007), <http://repository.unair.ac.id/13972/>, diakses 30 Juli 2021.

2. Pedagang emas grosiran;
3. Investasi properti;
4. Investasi barang antik;
5. Perdagangan saham;
6. Koneksi usaha tertentu.

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang bersifat terorganisir dengan didukung sumber pendanaan yang sangat kuat dan jaringan kerja lintas negara (*transnational crime*). Hal demikian mengakibatkan TPPU mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan negara-negara di dunia. Sebagai kejahatan luar biasa atau yang biasa disebut *extra ordinary crime*, TPPU berdampak besar bagi stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan keuangan negara serta dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi negaranya. Dengan demikian, TPPU tidak hanya merugikan segelintir orang, akan tetapi membawa dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.³

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah ditempuh oleh Masyarakat Internasional dengan menggunakan pendekatan berbasis resiko (*risk based approach*) atas keterlibatan pihak

³ Sandi Prisma Putra, "Sejarah, Perkembangan dan Modus Operandie Tindak Pidana Pencucian Uang" <https://kabarnusantara.id/sejarah-perkembangan-dan-modus-operandie-tindak-pidana-pencucian-uang/>, diakses 30 Juli 2021.

pelapor (*reporting parties*).⁴ Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.⁵ Pihak Pelapor ini wajib menggunakan prinsip mengenali Pengguna Jasa.⁶ Ketentuan prinsip tersebut mewajibkan semua pihak pelapor untuk melakukan penilaian risiko TPPU (*risk based approach*) terhadap entitas dan pengguna jasanya. Melalui penerapan pendekatan tersebut, setiap pihak pelapor wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai dalam rangka melakukan mitigasi risiko TPPU berdasarkan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan oleh entitas yang bersangkutan. Kegunaan dari penerapan mitigasi risiko adalah dapat menurunkan risiko TPPU pada entitas pihak pelapor.⁷ Di Indonesia sendiri terdapat aturan yang menjadi dasar hukum bagi pengaturan tindak pidana pencucian uang, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa pihak pelapor

⁴ Go Lisanawati dan Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering Pencucian Uang dalam Dimensi Kepatuhan*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 43.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 1 angka 11.

⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 43 Tahun 2015, LN No. 148 Tahun 2015, TLN No. 5709, Ps. 4.

⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2019), hlm. 55.

merupakan salah satu pihak yang memiliki peran besar dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.⁸

Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membagi Pihak Pelapor menjadi 2 (dua) macam, yaitu Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan/atau Jasa lainnya. Lebih lanjut, Pihak Pelapor diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Pasal 2 PP tersebut, Pihak Pelapor terdiri atas penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Selain itu, yang termasuk Pihak Pelapor lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP tersebut adalah sebagai berikut:⁹

1. Advokat
2. Notaris
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah
4. Akuntan
5. Akuntan Publik
6. Perencana Keuangan

Permasalahannya adalah terkait prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2010 dan PP No. 43 Tahun 2015 harus berhadapan secara kontradiktif dengan masalah kode etik profesi

⁸ Go Lisanawati dan Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering Pencucian Uang dalam Dimensi Kepatuhan, Loc.Cit.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

yang menjadi pedoman para profesi hukum untuk berlindung.¹⁰ Kendala terbesar yang dihadapi profesi hukum sebagai pihak pelapor adalah adanya perdebatan antara bukti keterlibatan *legal professional* dengan kewajiban etik dari *legal professional* tersebut.¹¹

Begitu pula yang terjadi pada Profesi Notaris, merujuk pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris termasuk salah satu pihak pelapor yang memiliki kewajiban dalam menyampaikan laporan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa.¹² Akan tetapi, di lain sisi, dalam menjalankan jabatannya, Notaris juga berpegang pada prinsip kerahasiaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:¹³

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 55

¹² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 43 Tahun 2015, LN No. 148 Tahun 2015, TLN No. 5709, Ps. 3 dan 7.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 16 Ayat 1 Huruf f.

Adanya dualisme pengaturan kewajiban yang bersumber dari peraturan yang berbeda pada sebuah profesi, misalnya pada penjelasan di atas, yaitu Notaris yang pada hakikatnya tunduk pada aturan utama atau *main regulation* sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. *Main regulation* tersebut memberlakukan kewajiban memberikan kerahasiaan atas informasi dan diliputi dengan sanksi atas *moral ethic* sebagai pedoman berperilaku. Pada saat PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewajiban bagi Notaris untuk menjadi pihak pelapor, dirasakan tidaklah mengikat. Penyebabnya adalah hierarki perundang-undangan yang tidak sederajat.¹⁴ Akibatnya, para Notaris yang seharusnya menjadi pihak pelapor adanya TKM justru seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kriminal sebagai *gatekeeper* dalam praktik tindak pidana pencucian uang.

Gatekeeper merupakan suatu istilah yang dapat diartikan sebagai profesi hukum dan keuangan yang memanfaatkan profesi dan keahliannya untuk membantu melancarkan usaha menyamarkan hasil tindak pidana sehingga menjadi seolah-olah harta yang bersih. Hal selaras dikatakan oleh Yunus Husein, menurutnya para profesi yang ahli di bidangnya seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kriminal untuk disalahgunakan.¹⁵ Berikut data mengenai jumlah LTKM yang diterima PPATK berdasarkan kategori Terlapor.

¹⁴ Go Lisanawati dan Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering Pencucian Uang dalam Dimensi Kepatuhan*, Op.Cit., hlm. 57.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 55

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK
Berdasarkan Kategori Terlapor
s.d Januari 2021

Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan	Jumlah LTKM						% Distribusi Tahun 2021 (s.d Januari- 2021)	Perkembangan Januari-2021 (dalam Persen)		
	Januari 2020	Tahun 2020 (s.d Januari 2020)	Jan 2020 s.d Des 2020	Des 2020	Jan 2021	Tahun 2021 (s.d Jan 2021)		m-to-m	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pegawai Swasta	1.622	1.622	19.026	1.472	1.500	1.500	28,6	1,9	-7,5	-7,5
Pengusaha/Wiras- wasta	1.242	1.242	12.790	1.319	1.220	1.220	23,3	-7,5	-1,8	-1,8
Ibu Rumah Tangga	350	350	3.905	351	259	259	4,9	-26,2	-26,0	-26,0
Pedagang	326	326	4.585	329	457	457	8,7	38,9	40,2	40,2
PNS (termasuk pensiunan)	358	358	3.846	385	281	281	5,4	-27,0	-21,5	-21,5
Pelajar/Mahasiswa	192	192	3.151	335	296	296	5,6	-11,6	54,2	54,2
TNI/Polri (termasuk pensiunan)	190	190	1.562	131	125	125	2,4	-4,6	-34,2	-34,2
Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	113	113	1.175	112	53	53	1,0	-52,7	-53,1	-53,1
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	112	112	934	94	74	74	1,4	-21,3	-33,9	-33,9
Profesional dan Konsultan	96	96	710	72	70	70	1,3	-2,8	-27,1	-27,1
Pengajar dan Dosen	21	21	340	43	32	32	0,6	-25,6	52,4	52,4
Petani dan Nelayan	17	17	343	81	48	48	0,9	-40,7	182,4	182,4
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	16	16	222	18	7	7	0,1	-61,1	-56,3	-56,3
Pegawai Bank	11	11	128	14	10	10	0,2	-28,6	-9,1	-9,1
Pengurus dan Pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	6	6	72	8	7	7	0,1	-12,5	16,7	16,7
Pengurus Parpol	1	1	41	5	5	5	0,1	0,0	400,0	400,0
Ulama/Pendeta/Pimp- inan organisasi dan kelompok keagamaan	2	2	16	0	0	0	0,0	n.a.	-100,0	-100,0
Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	1	1	8	1	4	4	0,1	300,0	300,0	300,0
Pegawai <i>money changer</i>	0	0	7	1	0	0	0,0	-100,0	n.a.	n.a.
Pengrajin	0	0	2	1	0	0	0,0	-100,0	n.a.	n.a.
Tidak Teridentifikasi dll	431	431	4.609	408	792	792	15,1	94,1	83,8	83,8
Total Terlapor Perseorangan	5.107	5.107	57.472	5.180	5.240	5.240	100,0	1,2	2,6	2,6

Sumber : Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme, Januari 2021.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah LTKM yang diterima PPATK atas pekerjaan profesional dan konsultan sepanjang tahun 2020 adalah sebanyak 710 laporan, kemudian diikuti oleh LTKM yang diterima PPATK pada Januari 2021 sebanyak 70 laporan. Angka tersebut bermakna bahwa dalam praktik tindak pidana pencucian uang peran profesional dan konsultan masih menjadi sarana yang dipilih oleh para pelaku kejahatan untuk menyamarkan sumber harta kekayaannya yang ilegal.

Sama halnya dengan profesi notaris, peranan seorang Notaris seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mencapai tujuannya. Salah satu dari sekian banyak modus kejahatan yang dapat melibatkan seorang Notaris saat ini adalah kejahatan pencucian uang dalam transaksi properti. Sebagai upaya untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan dari kejahatan asalnya (*predicate crime*), pelaku TPPU umumnya akan menggunakan harta kekayaannya yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, atau untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah.¹⁶ Hal tersebut tentu akan berjalan efektif dengan bantuan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berikut beberapa kasus pencucian uang yang memanfaatkan peran Notaris untuk menyembunyikan asal-usul kekayaannya.

¹⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 21.

Tabel 1.2
Peran Notaris yang Dimanfaatkan
Pelaku Pencucian Uang

No	Kasus	Tindak Pidana Asal	Peran Notaris yang Dimanfaatkan Dalam Tppu
1	Muhammad Nazaruddin ¹⁷	Korupsi	Pembelian saham PT. Garuda
2	Djoko Susilo ¹⁸	Korupsi	Transaksi properti (tanah dan SPBU)
3	Rita Widyasari ¹⁹	Korupsi	Transaksi properti (mobil dan apartemen)
4	Fuad Amin Imron ²⁰	Korupsi	Transaksi properti (pembelian tanah dengan harga beli dibuat lebih rendah pada AJB)
5	Ahmad Fathanah ²¹	Korupsi	Transaksi properti (pembelian rumah dengan harga beli dibuat lebih rendah pada AJB)

Selain hal di atas, contoh kasus Notaris yang didakwa pasal pencucian uang adalah pada kasus kredit fiktif Bank Syariah Mandiri (BSM). Oknum Notaris dalam kasus tersebut bertugas membuat akta pembiayaan *al-*

¹⁷ Faiq Hidayat, “Kasus pencucian uang Nazaruddin, KPK periksa seorang notaris”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencucian-uang-nazaruddin-kpk-periksa-seorang-notaris.html>, diakses 13 September 2021.

¹⁸ Sugeng Triono, “Notaris Djoko Susilo Mengaku Palsukan Akte Jual-Beli SPBU“, <https://www.liputan6.com/news/read/637999/notaris-djoko-susilo-mengaku-palsukan-akte-jual-beli-spbu>, diakses 13 September 2021.

¹⁹ Naufal Mamduh, “KPK Periksa Notaris dan Pengacara Terkait Kasus TPPU Rita Widyasari”, <https://tirto.id/kpk-periksa-notaris-dan-pengacara-terkait-kasus-tppu-rita-widyasari-cLTx>, diakses 13 September 2021.

²⁰ Yogi Bayu Aji, “Fuad Amin Kerap Beli Tanah Warga Bangkalan”, <https://www.medcom.id/nasional/hukum/yNLMD9b-fuad-amin-kerap-beli-tanah-warga-bangkalan>, diakses 13 September 2021.

²¹ Icha Rastika, “Harga Rumah Rp 500 Juta, Fathanah Minta Ditulis Rp 300 Juta Saja”, <https://nasional.kompas.com/read/2013/09/02/1543011/Harga.Rumah.Rp.500.Juta.Fathanah.Minta.Ditulis.Rp.300.Juta.Saja>, diakses 13 September 2021.

Murabahah meski debiturnya fiktif. Bahkan, sertifikat tanah sebagai agunan yang dipakai untuk pengajuan pinjaman ke BSM hanya fotokopi, namun oknum Notaris tersebut tetap membuatkan aktanya. Sebagai imbalan, oknum Notaris tersebut mendapatkan uang dan barang dari hasil kredit BSM. Uang yang diterima berupa transfer ke rekening oknum Notaris sebesar Rp 2,6 miliar dan juga ada uang tunai yang diterima. Selain uang ada juga 1 unit mobil sedan Mercedes Benz C 200 warna putih. Dengan demikian, oknum Notaris tersebut dijerat Pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 264 ayat 1 KUHP tentang notaris yang memalsukan dokumen. Serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yaitu Pasal 3 dan/atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.²²

Setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, Notaris tersebut akhirnya divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat autentik yang dilakukan secara berlanjut dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang.²³ Meskipun Notaris dalam kasus tersebut tidak terbukti melakukan pencucian uang, namun hal tersebut menunjukkan bahwa profesi Notaris rentan sekali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam melancarkan kejahatannya.

²² Edward Panggabean, "Polri: Notaris Kredit Fiktif Bank Syariah Mandiri Jadi Tersangka", <https://www.liputan6.com/news/read/740264/polri-notaris-kredit-fiktif-bank-syariah-mandiri-jadi-tersangka>, diakses 14 Agustus 2021.

²³ Pengadilan Negeri Bogor, Putusan No. 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr., hlm. 469.

Di samping itu, ada juga Notaris yang dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang. Perbuatan Notaris tersebut dalam putusan pengadilan melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dengan demikian, penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan bentuk dan proses keterlibatan Notaris dalam praktik tindak pidana pencucian uang.

²⁴ Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan No. 41/Pid.B/2015/PN.Yyk., hlm. 137.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana bentuk dan proses keterlibatan Notaris dalam praktik tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris sebagai *gatekeeper* dalam praktik tindak pidana pencucian uang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian karya tulis ilmiah ini, yaitu :

1. Mengetahui dan menjelaskan bentuk dan proses keterlibatan Notaris dalam praktik tindak pidana pencucian uang;
2. Mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana notaris sebagai *gatekeeper* dalam praktik tindak pidana pencucian uang;

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pencucian uang;
- b) Menambah referensi tulisan di bidang Hukum Pidana untuk bahan kajian penelitian;

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Aparat Penegak Hukum dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana Notaris yang terlibat praktik tindak pidana pencucian uang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pertanggungjawaban pidana dan bentuk dan proses keterlibatan Notaris dalam praktik tindak pidana pencucian uang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).²⁵ Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya suatu pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.²⁶ Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang

²⁵ Seliyana, Bruce Anzward, dan Rosdiana, "Pertanggungjawaban Hukum PT. Pertamina Akibat Kebocoran Pipa Di Teluk Balikpapan", *Jurnal Lex Suprema* (September 2019), hlm. 4, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/87>, diakses 14 Agustus 2021.

²⁶ Muhammad Liko Pratama, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Dan/Atau Dokumen Elektronik Secara Ilegal (Studi

memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:²⁷

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Menurut penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act*, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik meliputi:²⁸

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf;

Simons berpendapat mengenai kesalahan yaitu sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan psikis dari si pembuat, dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis (jiwa) dari si pembuat, dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis (jiwa) itu

Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN.Tng)", (Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021), hlm. 17-18, <https://repository.unsri.ac.id>, diakses 14 Agustus 2021.

²⁷ Seliyana, Bruce Anzward, dan Rosdiana, "Pertanggungjawaban Hukum PT. Pertamina Akibat Kebocoran Pipa Di Teluk Balikpapan", *Op.Cit.*, hlm. 5

²⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 65.

perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.²⁹ Keadaan jiwa seseorang itu mengakibatkan:³⁰

- a. Orang tersebut mengerti nilai perbuatannya (akibat perbuatannya);
- b. Mampu menentukan kehendak atas perbuatannya;
- c. Menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum, masyarakat, atau kesusilaan.

2. Teori Hukum Progresif

Progresif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *progress* yang berarti maju. Sementara itu, *progressive* adalah sesuatu yang bersifat maju. Dengan demikian, hukum progresif memiliki makna sebagai hukum yang bersifat maju.³¹

Istilah hukum progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo yang berlandaskan pada asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia.³² Secara konsep, hukum progresif lahir untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak hanya sebagai bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.³³

²⁹ *Ibid.*, hlm. 73

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, cet. 5, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 219.

³¹ Reza Rahmat Yamani, "Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia", (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016), hlm. 16, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3263/1/SKRIPSI%20REZA%20RAHMAT%20YAMANI.PDF>, diakses 7 September 2021

³² *Ibid.*

³³ Sulaiman dan Derita Prapti Rahayu, "Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Konsep Hukum Progresif", *Jurnal Hermeneutika* (Februari 2018), hlm. 132, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1280916&val=17087&title=PEMBAN>

Hukum progresif merupakan hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan.³⁴

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk kebahagiaan manusia. Menurutnya letak persoalan hukum adalah di manusianya. Cara berhukum progresif dimasukkan ke dalam tipe 'berhukum dengan nurani' (*conscience*). Penilaian keberhasilan hukum dilihat dari penerapannya yang bermakna dan berkualitas. Cara berhukum itu tidak hanya menggunakan rasio (logika), melainkan juga sarat dengan kenuranean atau *compassion*".³⁵

3. Teori Pembuktian

Pembuktian (*bewijs*) diartikan sebagai perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti menunjukkan bukti atas suatu kebenaran, menyaksikan, menandakan, melaksanakan, dan meyakinkan.³⁶

Beberapa teori-teori pembuktian, yaitu :³⁷

GUNAN%20HUKUM%20INDONESIA%20DALAM%20KONSEP%20HUKUM%20PROGRESIF, diakses 7 September 2021

³⁴ Reza Rahmat Yamani, "Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia", *Op.Cit.*, hlm. 19.

³⁵ Sulaiman dan Derita Prapti Rahayu, "Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Konsep Hukum Progresif", *Loc.Cit.*

³⁶ H.S. Brahmama, "Teori dan Hukum Pembuktian", http://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf, diakses 17 Oktober 2021.

³⁷ *Ibid.*

a. Teori Pembuktian Obyektif Murni

Penganut teori ini menyatakan bahwa hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

b. Teori Pembuktian Subyektif Murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time atau bloot gemoedelijk over tuiging*) berdasarkan pada keyakinan hakim belaka/keyakinan semata.

c. Teori Pembuktian yang Bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce atau vrije bewijsleer*) merupakan ajaran pembuktian yang menginginkan hakim secara bebas menentukan keyakinannya tanpa dibatasi undang-undang, akan tetapi hakim juga wajib mempertanggungjawabkan caranya untuk mendapatkan keyakinan tersebut dengan menjelaskan pertimbangannya yang yang menjadi dasar putusannya. Hakim dapat menggunakan alat bukti di luar ketentuan perundang-undangan untuk melakukan pembuktian pada sistem ini.

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Sistem ini menginginkan hubungan sebab-akibat antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) harus diikuti pula dengan

keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Tujuan dari adanya pembuktian adalah untuk menggambarkan kebenaran atas suatu kejadian. Pembuktian bermakna bahwa peristiwa pidana benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum.³⁸

G. Kerangka Konseptual

1. *Gatekeeper*

Gatekeeper berdasarkan FATF dapat diartikan sebagai profesi hukum dan keuangan, diantaranya adalah Pengacara, Auditor, Notaris, dan Konsultan Keuangan yang menjadikan profesinya dan menggunakan keahlian khususnya untuk membantu melancarkan kejahatan secara aktif guna menyamarkan hasil tindak pidana yang diperolehnya dari kejahatan asal menjadi seolah-olah harta yang bersih. Praktik ini menimbulkan kerugian yang bukan hanya tentang kerugian keuangan atau perekonomian

³⁸ Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), hlm. 2.

negara saja tapi juga kerugian terhadap etik para profesi hukum dan perbankan.³⁹

Gatekeeper adalah istilah yang mengarah kepada profesional yang terlibat atau memiliki andil dalam dilakukannya tindak pidana pencucian uang.⁴⁰ Menurut Paku Utama, *gatekeeper* adalah berbagai profesional di bidang keuangan atau hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem keuangan global, yang memanfaatkan keahlian mereka untuk menyembunyikan berbagai hasil tindak pidana.⁴¹

2. Pencucian Uang

Istilah *money laundering* dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai berikut :

Term used to describe investmen or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that it's original sources can not be traces. Money Laundering is a federal crime.

[Istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer uang lainnya yang mengalir dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber ilegal lainnya menjadi kanal yang sah sehingga sumber asalnya tidak dapat dilacak. Pencucian uang adalah kejahatan federal].

³⁹ Isma Nurillah dan Nashriana, "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang", *Jurnal Simbur Cahaya* (Desember 2019), hlm. 215, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/444>, diakses 14 Agustus 2021.

⁴⁰ Irwan Hadiwinata dan Fenni Yolandani, *Kewajiban Advokat sebagai Gatekeeper untuk Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suatu Terobosan Hukum dalam Rangka Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)*, (Bandung: CV. Pranacitra Publishing, 2021), hlm. 48.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 49.

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang diartikan sebagai berikut :

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Money laundering atau pencucian uang adalah suatu cara atau proses untuk mengubah uang yang berasal dari sumber ilegal (haram) sehingga menjadi uang yang seolah-olah halal.⁴²

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut prinsip-prinsip hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, berupa asas, kaidah, norma dan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.⁴³

⁴² Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering! Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, cet. 2, (Jakarta: Visimedia, 2014), hlm. 4.

⁴³ Muhammad Liko Pratama, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Dan/Atau Dokumen Elektronik Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN.Tng)", *Op.Cit.*, hlm. 19.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini ada 2 (dua) jenis, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Statute Approach berasal dari 2 (dua) kata, yaitu *statute* dan *approach*. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi.⁴⁴ Sementara itu, *approach* berasal dari Bahasa Inggris yang artinya pendekatan.

Dengan demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴⁵ Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti memerlukan pemahaman terhadap hierarki, dan asas-asas peraturan perundang-undangan.⁴⁶

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, peneliti harus memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Goodheart berpendapat bahwa *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materil berupa waktu, tempat, orang, dan semua yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Fakta materil sangat perlu

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cet 8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 137.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 136

diperhatikan karena hakim dan para pihak akan mencari peraturan yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta-fakta tersebut.⁴⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁴⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 158

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 181

⁴⁹ *Ibid.*

5. Peraturan PPATK Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat;
6. Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi goAML Bagi Profesi;
7. Peraturan PPATK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi goAML oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam Rangka Pengawasan Kepatuhan;
8. Peraturan PPATK Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
9. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Yyk;
10. Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian tentang pertanggungjawaban pidana notaris sebagai *gatekeeper* dalam praktik tindak pidana pencucian uang adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu teknik dalam mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan topik permasalahan/pembahasan di dalam penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, dokumen pemerintah, dan sebagainya.⁵¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian tentang pertanggungjawaban pidana notaris sebagai *gatekeeper* dalam praktik tindak pidana pencucian uang menggunakan teknik analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif yaitu setelah bahan hukum didapatkan lalu dilakukan analisis, hasilnya berupa pemaparan mengenai kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian. Sementara itu, tujuan metode yang bersifat deskriptif adalah untuk membuat deskripsi lebih sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara topik permasalahan yang dibahas.⁵²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Dimulai dengan

⁵¹ Barada Ali Akbar Arifin, "Penguatan Lembaga Ombudsman dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", (Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2017), hlm. 30.

⁵² *Ibid.*

mengutarakan atau menjabarkan fakta-fakta dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum.⁵³

⁵³ Sri Indah Kustiana, “Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polres Ogan Komering Ilir”, (Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2021), hlm. 76, <https://repository.unsri.ac.id>, diakses 7 September 2021.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Imron dan Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Andi Hamzah. 2004. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aziz Syamsuddin. 2016. *Tindak Pidana Khusus*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dani Krisnawati. *et al.* 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Dwidja Priyatno dan Muladi. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Eddy O. S. Hiariej. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara.
- Go Lisanawati dan Njoto Benarkah. 2018. *Hukum Money Laundering Pencucian Uang dalam Dimensi Kepatuhan*. Malang: Setara Press.
- Irwan Hadiwinata dan Fenni Yolandani. 2021. *Kewajiban Advokat sebagai Gatekeeper untuk Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suatu Terobosan Hukum dalam Rangka Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)*. Bandung: CV. Pranacitra Publishing.
- Juni Sjafrien Jahja. 2014. *Melawan Money Laundering! Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cet. 2. Jakarta: Visimedia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet 8. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2019. *Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2021. *Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi*

Januari 2021. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cet. 5. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Tubagus Irman. 2017. *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 43 Tahun 2015, LN No. 148 Tahun 2015, TLN No. 5709.

Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

C. PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Bogor. Putusan No. 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr.

Pengadilan Negeri Yogyakarta. Putusan No. 41/Pid.B/2015/PN.Yyk.

D. SKRIPSI/TESIS

Anton Hendrik Samudra. “Modus Operandi yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Ketentuan Hukum Pidana yang dapat Dikenakan”. Tesis Magister Universitas Airlangga. Surabaya, 2007. <http://repository.unair.ac.id/13972/>. Diakses 30 Juli 2021.

Asyifa Nur Rahmawati. “Penyalahgunaan Jabatan Notaris dalam Keberpihakan Pembuatan Akta yang Menyebabkan Kerugian

Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Kode Etik Notaris”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Bandung, 2019. <http://repository.unpas.ac.id/41824/>. Diakses 15 Oktober 2021.

Barada Ali Akbar Arifin. “Penguatan Lembaga Ombudsman dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya. Indralaya, 2017.

Daniella Hutagalung. “Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pasif (Studi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur)”. Tesis Universitas Brawijaya. Malang, 2017. <http://repository.ub.ac.id/3383/>. Diakses 9 November 2021.

Eka Bagus Setyawan. “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang, 2013. <http://lib.unnes.ac.id/18065/1/8150408080.pdf>. Diakses 28 Desember 2021.

Ire Tanari Perangin Angin. “Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuat Dihadapannya (Studi Notaris di Kecamatan Desa Baru Deli Serdang)”. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan, 2017. <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18646/130200538.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses 15 Oktober 2021.

Isma Nurillah. “Mengungkap Keterlibatan *Gatekeeper* dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Tesis Magister Universitas Indonesia. Jakarta, 2018.

Kadek Krisma Agus Trimitha. “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Dan Pengelolaan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschap) Atas Saham”. Tesis Program Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Udayana. Denpasar, 2016.
<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1492461001-3-BAB%20II.pdf>.

Diakses 15 Oktober 2021.

M. Suhaji Utama. “Analisis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang dibuatnya Jika dipersangkakan Terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)”. Tesis Magister Universitas Sumatera Utara. Medan, 2016.
<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17292/137011030.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses 5 November 2021.

Muh. Arya Rumanga. “Sistem Informasi Manajemen Akta Notaris & Ppat Berbasis Web”. Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar, 2020. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1775/>. Diakses 15 Oktober 2021.

Muhammad Hafidz Habibie. “Analisis Yuridis Mens Rea (Sikap Batin Jahat) dalam Tindak Pidana Korupsi yang dapat Merugikan Keuangan Negara”. Skripsi Sarjana Universitas Negeri Semarang. Semarang, 2017.
<http://lib.unnes.ac.id/30108/1/8111412205.pdf>. Diakses 29 Desember 2021.

Muhammad Liko Pratama. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi Dan/Atau Dokumen Elektronik Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN.Tng)”. Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya. Palembang, 2021. <https://repository.unsri.ac.id>. Diakses 14 Agustus 2021.

Muhammad Nafis Ilhami. “Peran K. H. Ma’shum Mahfudzi Dalam Penyebaran Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah di Desa Sidorejo, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Tahun 1960-2005 M”. Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2019.
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36637/1/12120038_BAB%20I_BAB%20V.pdf.

Diakses 16 Oktober 2021.

Reza Rahmat Yamani. “Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia”. Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar, 2016. <http://repositori.uinalauddin.ac.id/3263/1/SKRIPSI%20REZA%20RAHMAT%20YAMANL.PDF>. Diakses 7 September 2021.

Rizka Nurhidayanto. “Peran Balai Latihan Kerja Ponorogo Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran”. Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/13386/1/SKRIPSI%20PERAN%20BALAI%20LATIHAN%20KERJA%20DALAM%20MENGURANGI%20TINGKAT%20PENGANGGURAN%20UPLOAD.pdf>. Diakses 17 Oktober 2021.

Sri Indah Kustiana. “Pelaksanaan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Kepada Tersangka Tindak Pidana Penyelenggaraan Narkotika di Polres Ogan Komering Ilir”. Skripsi Sarjana Universitas Sriwijaya. Indralaya, 2021. <https://repository.unsri.ac.id>. Diakses 7 September 2021.

Wendy. “Tanggung Jawab Notaris/Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Untuk Bangunan Rumah”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan, 2018. <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/11202/150200391.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses 15 Oktober 2021.

E. JURNAL

Armansyah dan Triastuti. “*Beneficial Ownership* Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan”. *ADIL: Jurnal Hukum* (2018). <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/825/481>. Diakses 4 November 2021.

Budi Handoyo. “Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Perbankan”. *At-Tasyri'*, (Juli-Desember 2017).

<https://mail.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/86>. Diakses 9 November 2021.

Chairul Lutfi dan Aep Saepumilah. “Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2012/Pn.Yk dalam Tindak Pidana Narkotika di Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Jurnal Panggung Hukum*, (Januari 2015).
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52562/1/isi.10.analisis_putusan_hakim_%28penulis_chairul_lutfi_dan_aef%29_.pdf. Diakses 27 Desember 2021.

Doffi Zanuardi, Ismail Navianto, dan Milda Istiqomah. “Alasan Penghapusan Pidana Bagi Korban yang Melakukan Tindak Pidana karena dipaksa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Jurnal Hasil Riset*, (2015).
https://drive.google.com/file/d/0B8ZDDJq_Cxu1WmxPcE1SbTVDDmc/view?resourcekey=0-FgQvu6RDGUKuXbJ94hXtw. Diakses 28 Desember 2021.

Isma Nurillah dan Nashriana. “Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang”. *Jurnal Simbur Cahaya*, (Desember 2019).
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/444>. Diakses 14 Agustus 2021.

Iwan Kurniawan. “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis”. *Jurnal Ilmu Hukum*, (2013).
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1037/1030>. Diakses 15 Oktober 2021.

Mas Ahmad Yani. “Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)”. *E-Journal Widya Yustisia*, (Mei-Agustus 2013).
<https://www.neliti.com/publications/246946/kejahatan-pencucian-uang->

money-laundering-tinjauan-undang-undang-nomor-8-tahun-2. Diakses 5 November 2021.

Muh. Afdal Yanuar. “Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015”. *Jurnal Konstitusi*, (Desember 2019). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1643>. Diakses 17 November 2021.

Paku Utama. “Gatekeepers’ Roles As A Fundamental Key In Money Laundering”. *Indonesia Law Review*, (Mei- Agustus 2016). <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol6/iss2/3/>. Diakses 5 November 2021.

Rahmat Dwi Putranto dan Fachry Hasani Habib. “Adopsi Konsep Gatekeeper dalam United Model Legislation On Money Laundering and Financing Terrorism Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Penelitian Hukum*, (Juli 2014). <https://www.neliti.com/publications/122675/adopsi-konsep-gatekeeper-dalam-united-model-legislation-on-money-laundering-and>. Diakses 4 November 2021.

Rendy Ardy Septia Yuristara. “Pertanggungjawaban Advokat Sebagai Gatekeeper Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Media Iuris*, (Juni 2018). <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1075447&val=16196&title=PERTANGGUNGJAWABAN%20ADVOKAT%20SEBAGAI%20GATEKEEPER%20DALAM%20KAITANNYA%20DENGAN%20TINDAK%20PIDANA%20PENCUCIAN%20UANG>. Diakses 4 November 2021.

Seliyana, Bruce Anzward, dan Rosdiana. “Pertanggungjawaban Hukum Pt. Pertamina Akibat Kebocoran Pipa Di Teluk Balikpapan”. *Jurnal Lex Suprema*, (September 2019). <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/87>. Diakses 14 Agustus 2021.

Sulaiman dan Derita Prapti Rahayu. “Pembangunan Hukum Indonesia Dalam Konsep Hukum Progresif”. *Jurnal Hermeneutika*, (Februari 2018).
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1280916&val=17087&title=PEMBANGUNAN%20HUKUM%20INDONESIA%20DALAM%20KONSEP%20HUKUM%20PROGRESIF>. Diakses 7 September 2021.

Wan Juli dan Titik Suharti. “Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan”. *Perspektif*, (Mei 2012).
<https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303272802558354/2.pdf>.
 Diakses 5 Januari 2022.

F. INTERNET

Ahmad Sofian. “*Vicarious Liability* dan Kasus Rem Blong”. <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/29/vicarious-liability-dan-kasus-rem-blong/>.
 Diakses 5 Januari 2022.

Andreas N. Marbun. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi”.
<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Pertanggungjawaban-Tindak-Pidana-Korporasi.pdf>. Diakses 5 Januari 2022.

Anonim. “Melawan Hukum Menurut Hukum Pidana”.
<https://litigasi.co.id/posts/melawan-hukum-menurut-hukum-pidana>.
 Diakses 28 Desember 2021.

Aulia Ali Reza. “Tindak Pidana Pencucian Uang”, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Tindak-Pidana-Pencucian-Uang.pdf>. Diakses 15 Oktober 2021.

Daffa Dhiya. “Perbedaan Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana”. <http://lbhpayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembena-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/>. Diakses 28 Desember 2021.

- Diana Kusumasari. “Konsep dan Praktik *Strict Liability* di Indonesia”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d089548aabe8/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia/>. Diakses 5 Januari 2022.
- Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Jawa Tengah. “Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang”.
<http://reskrimsus.semarangkota.go.id/?berita=2>. Diakses 15 Oktober 2021.
- Dominic Suszek. “The Art of Money Laundering”.
http://www.globalradar.com/TAOML_EBOOK.pdf. Diakses 15 Oktober 2021.
- Edward Panggabean. “Polri: Notaris Kredit Fiktif Bank Syariah Mandiri Jadi Tersangka”.
<https://www.liputan6.com/news/read/740264/polri-notaris-kredit-fiktif-bank-syariah-mandiri-jadi-tersangka>. Diakses 14 Agustus 2021.
- Faiq Hidayat. “Kasus pencucian uang Nazaruddin, KPK periksa seorang notaris”.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencucian-uang-nazaruddin-kpk-periksa-seorang-notaris.html>. Diakses 13 September 2021.
- FATF. “*FATF Report Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals June 2013*”.
<https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20and%20TF%20vulnerabilities%20legal%20professionals.pdf>. Diakses 27 Desember 2021.
- FATF. “*FATF Report Professional Money Laundering July 2018*”.
<https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/hasil-riiset/Documents/Professional-Money-Laundering.pdf>. Diakses 15 Oktober 2021.
- Fathul Lubabin Nuqul. “Teori Peran (*Role Theory*)”.
<http://repository.uin-malang.ac.id/3755/1/Teori%20Peran%20Role%20Theory.pdf>. Diakses 15 Oktober 2021.

- H.S. Brahmana. “Teori dan Hukum Pembuktian”. http://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf. Diakses 17 Oktober 2021.
- Icha Rastika. “Harga Rumah Rp 500 Juta, Fathanah Minta Ditulis Rp 300 Juta Saja”. <https://nasional.kompas.com/read/2013/09/02/1543011/Harga.Rumah.Rp.500.Juta.Fathanah.Minta.Ditulis.Rp.300.Juta.Saja>. Diakses 13 September 2021.
- Joni Emirzon. “Bentuk Raktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang“, https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-TPPU-Joni-Emirzon.pdf. Diakses 30 Juli 2021.
- Martin Saunders dan Chris Stott. “Anti-Money Laundering”. <https://www.icaew.com/library/library-collection/ebooks/icsa/anti-money-laundering>. Diakses 15 Oktober 2021.
- M. Said Karim. “Tindak Pidana Pencucian Uang”. <https://acch.kpk.go.id/Images/Ragam/Jurnal-Integritas/Pdf/Seminar-17-10-17/Tindak-Pidana-Pencucian-Uang-Said-Karim.Pdf>. Diakses 15 Oktober 2021.
- Naufal Mamduh. “KPK Periksa Notaris dan Pengacara Terkait Kasus TPPU Rita Widyasari”. <https://tirto.id/kpk-periksa-notaris-dan-pengacara-terkait-kasus-tppu-rita-widyasari-cLTx>. Diakses 13 September 2021.
- Nefa Claudia Meliala. “Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee99dda4a3d2/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala?page=2>. Diakses 28 Desember 2021.
- Norman Edwin Elnizar. “Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan dinilai Kurang Tepat, Begini Alasannya”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59817aaf33abc/kewajiban-notaris-melaporkan-transaksi-mencurigakan-dinilai-kurang-tepat--begini-alasannya>. Diakses 9 November 2021.

- “Notaris”. <https://www.pajak.go.id/id/notaris>. Diakses 15 Oktober 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Rezim APU PPT Nasional”. <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx>. Diakses 15 Oktober 2021.
- Paku Utama. “Analisis Gatekeeper dalam Skema Korporasi Melihat Aplikasi *Special Purposes Vehicle* di Wilayah *Secrecy Jurisdiction*”. <https://www.scribd.com/document/364325039/OFC-gatekeeper-Paku-Ppatk>. Diakses 18 November 2021.
- PPATK. “Modul E-Learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”. https://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf. Diakses 15 Oktober 2021.
- Sandi Prisma Putra. “Sejarah, Perkembangan dan Modus Operandie Tindak Pidana Pencucian Uang”. <https://kabarnusantara.id/sejarah-perkembangan-dan-modus-operandie-tindak-pidana-pencucian-uang/>. Diakses 30 Juli 2021.
- Sigar Aji Poerana. “Perbedaan ‘Sengaja’ dan ‘Tidak Sengaja’ dalam Hukum Pidana”. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ee8aa6f2a1d3/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana>. Diakses 28 Desember 2021.
- Sugeng Triono. “Notaris Djoko Susilo Mengaku Palsukan Akte Jual-Beli SPBU”. <https://www.liputan6.com/news/read/637999/notaris-djoko-susilo-mengaku-palsukan-akte-jual-beli-spbu>. Diakses 13 September 2021.
- Yogi Bayu Aji. “Fuad Amin Kerap Beli Tanah Warga Bangkalan”. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/yNLMDDe9b-fuad-amin-kerap-beli-tanah-warga-bangkalan>. Diakses 13 September 2021.